



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN
BERUPA UANG BAGI ANAK PANTI ASUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta panti asuhan sebagai salah satu lembaga yang mendukung upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diberikan bantuan sosial permakinan berupa uang bagi anak panti asuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang Bagi Anak Panti Asuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18 Seri D);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN BERUPA UANG BAGI ANAK PANTI ASUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinas NAKERTRANSOS, adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan sosial permakanan berupa uang bagi anak panti asuhan, yang selanjutnya disebut bantuan, adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada panti asuhan dalam mencukupi kebutuhan dasar anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar, untuk membantu kebutuhan makan.
7. Panti asuhan yang selanjutnya, disebut panti, adalah panti asuhan yang menyelenggarakan pembinaan terhadap anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang perlindungan dan pengasuhannya dalam panti.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pemberian bantuan bagi anak panti.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi anak dalam panti; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan bagi anak dalam panti.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. bentuk dan besaran bantuan;
- c. syarat-syarat pengajuan bantuan;
- d. tata cara pencairan dan penyaluran bantuan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Bantuan diberikan kepada panti di wilayah daerah diperuntukkan bagi kebutuhan permakanaan anak dalam panti.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak yang berada dalam perlindungan dan pengasuhan panti.

BAB V BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bentuk bantuan berupa uang.
- (2) Besaran bantuan untuk setiap panti ditentukan berdasarkan jumlah anak yatim/piatu, yatim piatu dan anak terlantar yang berada dalam perlindungan dan pengasuhan panti.

- (3) Penerima dan besaran penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

Syarat-syarat pengajuan bantuan sebagai berikut:

- a. proposal/permohonan bantuan diajukan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus panti dengan melampirkan:
 1. foto copy akta pendirian panti;
 2. foto copy KTP Ketua dan Bendahara panti dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. program kerja panti;
 4. foto copy rekening panti;
 5. susunan pengurus panti;
 6. daftar anak dalam panti;
 7. pakta integritas yang ditandatangani oleh Ketua panti; dan
 8. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang lengkap dan sah atas penerimaan bantuan tahun sebelumnya.
- b. proposal/permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas NAKERTRANSOS.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Permohonan pencairan bantuan diajukan oleh Kepala Dinas NAKERTRANSOS selaku pengelola belanja bantuan

kepada Kepala BPKAD selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan melengkapi:

- a. foto copy Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan; dan
- b. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. materai Rp6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diperoleh dari calon penerima bantuan; dan
- d. cap/stempel panti.

(2) Penyaluran bantuan dilakukan oleh Dinas NAKERTRANSOS kepada penerima bantuan melalui transfer dana rekening Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama panti.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan bersumber dari APBD.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 8

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXVIII/406.004/2013
Tanggal 8 Maret 2013